



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Sabana Alias Bana Alias Gapur Bin Muhad
2. Tempat lahir : Pagi (Alm)
3. Umur/Tanggal lahir : Banjarbaru
4. Jenis kelamin : 26 Tahun/25 Januari 1992
5. Kebangsaan : Laki-laki
6. Tempat tinggal : Indonesia
(Sesuai KTP) Jl. Kampung Warga Tunggal Rt.001
Rw.005 Kelurahan Guntung Paikat Kec.
7. Agama : Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru
8. Pekerjaan : Islam
Swasta

Terdakwa Ahmad Sabana Alias Bana Alias Gapur Bin Muhad Pagi (Alm) ditahan
dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan
tanggal 9 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak
tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai
dengan tanggal 5 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2018
sampai dengan tanggal 3 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama
Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan
tanggal 1 September 2018

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum, yaitu ARDIANSYAH,
S.H dan Rekan., Penasehat Hukum dari Posbakum Banjarbaru, berdasarkan
Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 145/Pen.Pid/2018/PN Bjb tertanggal 4
Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor
145/Pid.Sus/2018/PN Bjb tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis
Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Bjb tanggal 4 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SABANA als BANA als GAPUR Bin MUHAD PAGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal **114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD SABANA als BANA als GAPUR Bin MUHAD PAGI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir obat Zenit Carnophen;
 - 1 (satu) lembar Resi bukti pengiriman TIKI atas nama pengirim AHMAD S, penerima GAPUR dengan No. Hp. 085750992255;
 - 1 (satu) buah Handphone merk. Samsung Type GT 1272 warna putih.**Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa **AHMAD SABANA als BANA als GAPUR Bin MUHAD PAGI (alm)** pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018, sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya pada tahun dua ribu delapan belas bertempat di Jl. Kemuning Simpang empat dekat Musholla Nurul Hidayah kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **menjual atau membeli Narkotika Golongan I** berupa jenis Karisoprodol yang terkandung dalam Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 1500 butir, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama dengan saksi NORDIANSYAH Bin MAHRAN pada Hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 15.00 Wita sepulang dari kerja menuju ke rumah Terdakwa. ketika sampai di rumah, Terdakwa mendapatkan telepon dari petugas TIKI karena ada pengiriman paket untuk Terdakwa. Namun karena Terdakwa memberikan alamat fiktif maka Terdakwa mengatakan kepada petugas TIKI untuk bertemu di Jl. Kemuning Simpang Empat dekat Musholla Nurul Hidayah Kelurahan Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
- Bahwa setelah menerima paket pengiriman tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi NORDIANSYAH Bin MAHRAN yang hendak kembali kerumah Terdakwa, di datangi oleh petugas kepolisian sektor banjarbaru kota yang telah mendapatkan informasi bahwa akan ada seseorang yang akan menerima paket berisi Carnophen Zenith Pharmaceuticals melalui jasa pengiriman Tiki di Jl. Kemuning Simpang Empat dekat Musholla Nurul Hidayah.
- Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR dan saksi SEPTIAN POLTAK P. HUTASOIT anak dari ARRY P HUTASOIT mendatangi tempat yang dimaksud dan mendapati tersangka yang telah menerima paket dari Tiki atas nama AHMAD S dan penerima atas nama GAPUR No. Hp 085750992255.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan oleh kedua saksi dengan disaksikan oleh saksi NORDIANSYAH Bin MAHRAN, paket tersebut berisi 15 (lima belas) Box berisikan 1500 (seribu lima ratus) butir Carnophen Zenith Pharmaceuticals. Tersangka membeli Carnophen Zenith tersebut dari seseorang bernama PADLAN (DPO) yang berdomisili di Jakarta Selatan dengan sarana Handphone miliknya.



- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis Karisoprodol yang terkandung dalam Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari PADLAN (DPO) dengan cara menghubungi PADLAN (DPO) menggunakan Handphone milik tersangka sebanyak 2 (dua) kali yaitu masing-masing pada tanggal 05 Maret 2018 sebanyak 20 (dua puluh) box berisi 2000 butir dan pada tanggal 18 Maret 2018 memesan kembali sebanyak 15 (lima belas) box berisi 1500 butir Carnophen Zenith Pharmaceuticals untuk kemudian dijual kembali dimana Terdakwa membeli dari PADLAN (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- per box dan dijual oleh tersangka sebesar Rp. 550.000,- sehingga tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- per box, tersangka juga menjual per keping yang berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 55.000,- sehingga tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000,- per kepingnya. Terdakwa menjual kembali Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dirumahnya dengan cara para pembeli mendatangi rumah tersangka untuk mendapatkan Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut.
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, No.Lab : 2926/NNF/2018 tanggal 06 April 2018 yang ditanda-tangani oleh Ir. AGUS BUDIHARTA, barang bukti No. 1471/2018/NNF, barang bukti berupa Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut positif Narkoba mengandung Karisoprodol yang termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 146 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual ataupun membeli Narkoba Golongan I Narkoba Golongan I dan Terdakwa sadar dan mengetahui perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **AHMAD SABANA als BANA als GAPUR Bin MUHAD PABI (alm)** pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018, sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya pada tahun dua ribu delapan belas bertempat di Jl. Kemuning Simpang dekat Mushola Nurul Hidayah kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarbaru, **memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa jenis Karisoprodol yang terkandung dalam Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 1500 butir, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama dengan saksi NORDIANSYAH Bin MAHRAN pada Hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 15.00 Wita sepulang dari kerja menuju ke rumah Terdakwa. ketika sampai di rumah, Terdakwa mendapatkan telepon dari petugas TIKI karena ada pengiriman paket untuk Terdakwa. Namun karena Terdakwa memberikan alamat fiktif maka Terdakwa mengatakan kepada petugas TIKI untuk bertemu di Jl. Kemuning Simpang Empat dekat Musholla Nurul Hidayah Kelurahan Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
- Bahwa setelah menerima paket pengiriman tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi NORDIANSYAH Bin MAHRAN yang hendak kembali kerumah Terdakwa, di datangi oleh petugas kepolisian sektor banjarbaru kota yang telah mendapatkan informasi bahwa akan ada seseorang yang akan menerima paket berisi Carnophen Zenith Pharmaceuticals melalui jasa pengiriman Tiki di Jl. Kemuning Simpang Empat dekat Musholla Nurul Hidayah.
- Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR dan saksi SEPTIAN POLTAK P. HUTASOIT anak dari ARRY P HUTASOIT mendatangi tempat yang dimaksud dan mendapati tersangka yang telah menerima paket dari Tiki atas nama AHMAD S dan penerima atas nama GAPUR No. Hp 085750992255.- dan saat dilakukan penggeledahan oleh kedua saksi dengan disaksikan oleh saksi NORDIANSYAH Bin MAHRAN, paket tersebut berisi 15 (lima belas) Box berisikan 1500 (seribu lima ratus) butir Carnophen Zenith Pharmaceuticals.
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, No.Lab : 2926/NNF/2018 tanggal 06 April 2018 yang ditanda-tangani oleh Ir. AGUS BUDIHARTA, barang bukti No. 1471/2018/NNF, barang bukti berupa Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut positif Narkotika mengandung Karisoprodol yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 146 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dan Terdakwa sadar dan mengetahui perbuatan
Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi
Terdakwa tetap melakukannya

***Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KHABIB SHOLEH Bin ZAINAL ABIDIN, dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga
maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan
rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik
dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah
mengantarkan paket kepada Terdakwa yang isinya baru saya ketahui adalah
obat Carnophen;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kurir atau pengantar barang di CV.TIKI
Banjarbaru yang beralamat di Jl. Bina Satria Kel. Lokabat Utara Kec.
Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengantarkan paket tersebut kepada Terdakwa pada
hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 16.00 Wita di Jl. Kemuning
Simpang dekat Musholla Nurul Hidayah Kelurahan Kemuning Kecamatan
Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui nama yang mengirim dan penerima yang
tertulis dipaket tersebut adalah atas nama AHMAD yang beralamat di Jakarta
untuk seseorang atas nama GAPUR dengan alamat Jl. Dahlina Raya
RT.004/04 Banjarbaru Selatan dengan nomor telp 085750992255;
- Bahwa saksi tidak mengantarkan paket ke alamat yang tertera di
paket tersebut karena saksi tidak menemukan alamatnya yang tidak ada
nomor rumah lalu saksi menghubungi nomor telpon yang tertera pada paket
tersebut, kemudian saksi diminta oleh Terdakwa untuk menuju Jl. Kemuning
simpang dekat Musholla Nurul Hidayah Kelurahan Kemuning Kecamatan
Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru untuk serah terima paket tersebut dan
di tempat tersebut saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu bersama
seorang temannya dengan menggunakan sepeda motor setelah itu saksi
menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui isi paket tersebut berisi obat Carnophen dan saksi baru mengetahuinya setelah saksi diminta keterangan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. SEPTIAN POLTAK P. HUTASOIT anak dari ARRY P HUTASOIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki dan mengedarkan obat Carnophen;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 16.00 Wita di Jl. Kemuning Simpang dekat Musholla Nurul Hidayah Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki dan mengedarkan obat Carnophen tersebut dari informasi masyarakat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa baru saja menerima barang paketan yang diantar oleh saksi KHABIB SHOLEH Bin ZAINALABIDIN selaku kurir dari CV. TIKI Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui yang tertera di paket tersebut keterangannya obat herbal untuk seseorang atas nama GAPUR beralamat Jl. Dahlina Raya RT.004/04 Banjarbaru Selatan dengan nomor telp 085750992255;
- Bahwa saksi mengetahui isi paket tersebut adalah Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 150 (seratus lima puluh) keping yang berisikan 1500 (seribu lima ratus) butir yang saat penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi KHABIB SHOLEH Bin ZAINAL ABIDIN;
- Bahwa saksi mengetahui obat Carnophen tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika paket berisi obat carnophen tersebut Terdakwa beli dari PADLAN (DPO) yang berdomisili di Jakarta;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa telah membeli Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada PADLAN (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada 5 Maret 2018 sebanyak 20 (dua puluh) box yang berisikan 2000 (dua ribu) butir Carnophen Zenith Pharmaceutical selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2018 kembali memesan kepada PADLAN (DPO) sebanyak 150 (seratus lima puluh) box berisikan 1500 (seribu lima ratus) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki obat Carnophen tersebut;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR, dan setelah itu kami membawa Terdakwa dan barang bukti ke Mapolsek Banjarbaru Kota untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang telah memiliki obat Carnophen;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Carnophen tersebut dari seseorang yang bernama FADLAN berdomisili di Jakarta dengan cara dikirim melalui jasa pengiriman CV. TIKI;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 15.00 Wita, ditelepon saksi K HABIB SHOLEH Bin ZAINAL ABIDIN yang bertugas sebagai kurir CV. TIKI Banjarbaru yang menanyakan alamat dari paket yang dikirimkan atas nama AHMAD untuk seseorang atas nama GAPUR dengan alamat Jl. Dahlina Raya RT.004/04 Banjarbaru Selatan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi K HABIB SHOLEH Bin ZAINAL ABIDIN untuk menemui Terdakwa di Jl. Kemuning Simpang dekat Musholla Nurul Hidayah Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru lalu sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa menemui saksi K HABIB SHOLEH Bin ZAINAL ABIDIN di Jl. Kemuning Simpang dekat Musholla Nurul Hidayah Kelurahan Kemuning

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru untuk menerima paket, namun setelah menerima paket datang saksi SEPTIAN POLTAK P. HUTASOIT anak dari ARRY PHUTASOIT dan DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR anggota kepolisian dari Polsek Banjarbaru Kota yang langsung mengamankan Terdakwa dan menggeledah paket yang Terdakwa terima dan ditemukan 15 (lima belas) box berisikan 1500 butir Carnophen Zenith Pharmaceuticals selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Banjarbaru Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan di paket tersebut tertulis obat herbal;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat Carnophen kepada PADLAN dan berkomunikasi melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki obat Carnophen tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli obat carnophen tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per box sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbox dan kemudian untuk 1 (satu) keping Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per keping kemudian uang keuntungannya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) butir obat Zenit Carnophen;
2. 1 (satu) lembar Resi bukti pengiriman TIKI atas nama pengirim AHMAD S, penerima GAPUR dengan No. Hp. 085750992255;
3. 1 (satu) buah Handphone merk. Samsung Type GT 1272 warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2926/NNF/2018, pada tanggal 6 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa pada Laboratrium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan 1 (satu) strip berisi 2 butir tablet Carnophen dengan berat netto $\pm 1,065$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Karisoprodol, Acetaminophen dan Caffeina, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika tertanggal 6 Maret 2018, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.31.3996 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet, Zenzon Captab Salut Selaput 200mg, Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut Selaput PT. Zenith Pharmaceutical tertanggal 27 Oktober 2009 dan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung Dekstrometorfan Sediaan Tunggal tertanggal 27 Juni 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 15.00 Wita, Terdakwa ditelepon saksi KHABIB SHOLEH Bin ZAINAL ABIDIN yang bertugas sebagai kurir CV. TIKI Banjarbaru yang menanyakan alamat dari paket yang dikirimkan atas nama AHMAD untuk seseorang atas nama GAPUR dengan alamat Jl. Dahlina Raya RT.004/04 Banjarbaru Selatan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi KHABIB SHOLEH Bin ZAINAL ABIDIN untuk menemui Terdakwa di Jl. Kemuning Simpang dekat Musholla Nurul Hidayah Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru lalu sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa menemui saksi KHABIB SHOLEH Bin ZAINAL ABIDIN di Jl. Kemuning Simpang dekat Musholla Nurul Hidayah Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru untuk menerima paket, namun setelah menerima paket, datang saksi SEPTIAN POLTAK P. HUTASOIT anak dari ARRY PHUTASOIT dan DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR anggota kepolisian dari Polsek Banjarbaru Kota yang langsung mengamankan Terdakwa dan menggeledah paket yang Terdakwa terima dan ditemukan 15 (lima belas) box berisikan 1500 butir Carnophen Zenith Pharmaceuticals selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Banjarbaru Kota untuk proses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membeli obat Carnophen tersebut dari seseorang yang bernama FADLAN berdomisili di Jakarta dengan cara dikirim melalui jasa pengiriman CV. TIKI berupa paket yang tertera keterangannya obat herbal untuk seseorang atas nama GAPUR beralamat Jl. Dahlina Raya RT.004/04 Banjarbaru Selatan dengan nomor telp 085750992255 dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat Carnophen kepada PADLAN dan berkomunikasi melalui handphone;
- Bahwa benar Terdakwa membeli obat carnophen tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per box sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbox dan kemudian untuk 1 (satu) keping Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per keping kemudian uang keuntungannya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki ataupun menjual obat Carnophen tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2926/NNF/2018, pada tanggal 6 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa pada Laboratrium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan 1 (satu) strip berisi 2 butir tablet Carnophen dengan berat netto $\pm 1,065$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Karisoprodol, Acetaminophen dan Caffeina, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika tertanggal 6 Maret 2018, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.31.3996 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet, Zenzon Captab Salut Selaput 200mg, Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut Selaput PT. Zenith Pharmaceutical tertanggal 27 Oktober 2009 dan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung Dekstrometorfan Sediaan Tunggal tertanggal 27 Juni 2013;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
 2. Tanpa hak dan melawan hukum;
 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa unsur **“setiap orang”** ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa Ahmad Sabana Alias Bana Alias Gapur Bin Muhad Pagi (Alm) in casu dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan Hukum adalah: Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Bjb



penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah Terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan Terdakwa yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang terdapat didalam unsur ini terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa didalam unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I” terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika” merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 15.00 Wita, Terdakwa ditelepon saksi K HABIB SHOLEH Bin ZAINAL ABIDIN yang bertugas sebagai kurir CV. TIKI Banjarbaru yang menanyakan alamat dari paket yang dikirimkan atas nama AHMAD untuk seseorang atas nama GAPUR dengan alamat Jl. Dahlina Raya RT.004/04 Banjarbaru Selatan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi K HABIB SHOLEH Bin ZAINAL ABIDIN untuk menemui Terdakwa di Jl. Kemuning Simpang dekat Musholla Nurul Hidayah Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Banjarbaru lalu sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa menemui saksi KHABIB SHOLEH Bin ZAINAL ABIDIN di Jl. Kemuning Simpang dekat Musholla Nurul Hidayah Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru untuk menerima paket, namun setelah menerima paket, datang saksi SEPTIAN POLTAK P. HUTASOIT anak dari ARRY PHUTASOIT dan DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR anggota kepolisian dari Polsek Banjarbaru Kota yang langsung mengamankan Terdakwa dan menggeledah paket yang Terdakwa terima dan ditemukan 15 (lima belas) box berisikan 1500 butir Carnophen Zenith Pharmaceuticals selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Banjarbaru Kota untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa membeli obat Carnophen tersebut dari seseorang yang bernama FADLAN berdomisili di Jakarta dengan cara dikirim melalui jasa pengiriman CV. TIKI berupa paket yang tertera keterangannya obat herbal untuk seseorang atas nama GAPUR beralamat Jl. Dahlina Raya RT.004/04 Banjarbaru Selatan dengan nomor telp 085750992255 dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat Carnophen kepada PADLAN dan berkomunikasi melalui handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa membeli obat carnophen tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per box sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbox dan kemudian untuk 1 (satu) keping Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per keping kemudian uang keuntungannya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki ataupun menjual obat Carnophen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2926/NNF/2018, pada tanggal 6 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa pada Laboratrium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan 1 (satu) strip berisi 2 butir tablet Carnophen dengan berat netto $\pm 1,065$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Karisoprodol, Acetaminophen dan Caffeina, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika tertanggal 6 Maret 2018, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.31.3996 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Edar Carnophen Tablet, Zenzon Captab Salut Selaput 200mg, Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut Selaput PT. Zenith Pharmaceutical tertanggal 27 Oktober 2009 dan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung Dekstrometorfan Sediaan Tunggal tertanggal 27 Juni 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa didalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 10 (sepuluh) butir obat Zenit Carnophen., 1 (satu) lembar Resi bukti pengiriman TIKI atas nama pengirim AHMAD S, penerima GAPUR dengan No. Hp. 085750992255 dan 1 (satu) buah Handphone merk. Samsung Type GT 1272 warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif di kalangan generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sabana Alias Bana Alias Gapur Bin Muhad Pagi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) dan denda sebesar **Rp.** (.....) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama (.....)
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) butir obat Zenit Carnophen

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Resi bukti pengiriman TIKI atas nama pengirim AHMAD S, penerima GAPUR dengan No. Hp. 085750992255
- 1 (satu) buah Handphone merk. Samsung Type GT 1272 warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari, tanggal, oleh kami, Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Samsiati, S.H., M.H dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pratama Muhammad Rizky, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Citra Anggun Annisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsiati, S.H., M.H

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Pratama Muhammad Rizky, S.H